

15). Shahihun Hasan & Munqathi'us Sanad.

el-atsar.blogspot.com/2015/07/15-shahihun-hasan-munqathius-sanad.html

- PERTEMUAN : KE - LIMA BELAS.
- BUKU : MUSTHALAH AL HADITS.
- PENGARANG : IBNU 'UTSAIMIN RAHIMAHULLAH.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim...

“SHAHIHUN HASAN & MUNQATHI'US SANAD”

Secara garis besar yang akan kita uraikan adalah :

- 1). Permasalahan seputar hadits Shahih Hasan.
- 2). Permasalahan Seputar Munqathi'us Sanad Yang Mencakup :
 - a). Definisi Munqathi'us Sanad.
 - b). Pembagian Munqathi'us Sanad.
 - c). Contoh Munqathi'us Sanad.
 - d). Hukum Munqathi'us Sanad.

Untuk pertemuan kita kali ini, insya Allah kita hanya akan membahas hingga uraian “b). Pembagian Munqathi'us Sanad” bagian yang ke-tiga. Adapun untuk uraian selebihnya, akan kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya insya Allah.

- 1). Permasalahan seputar hadits Shahih Hasan.

Berkata asy-syaikh rahimahullah :

الْجَمْعُ بَيْنَ وَصْفِي الصَّحَّةِ وَالْحَسَنِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ

Mengkompromikan antara sifat shahih dan sifat hasan pada satu hadits.

سَبَقَ أَنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ قَسِيمٌ لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ، فَهَمَا مُتَغَايِرَانِ، وَلَكِنَّهُ يَمُرُّ بِنَا أَحْيَانًا حَدِيثٌ يُوصَفُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ حَسَنٌ فَكَيْفَ نُوقِّقُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ مَعَ التَّغَايُرِ بَيْنَهُمَا ؟

Telah berlalu, bahwa hadits shahih adalah bagian dari hadits hasan (yakni lebih khusus_pent). Dan dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi terkadang lewat bersama kita (yakni kita jumpai_pent) satu hadits yang disifati bahwa ia adalah hadits shahih hasan. Lalu bagaimana cara kita mengkompromikan



dua sifat ini, bersamaan keduanya adalah sesuatu yang berbeda?

نَقُولُ : إِنْ كَانَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقَانِ فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الطَّرِيقَيْنِ صَاحِحٌ، وَالثَّانِي حَسَنٌ فَجُمِعَ فِيهِ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ بِاعْتِبَارِ الطَّرِيقَيْنِ

Kita katakan :

(Pertama_pent). Apabila hadits tersebut memiliki dua jalan, maka maksud dari shahih hasan adalah : bahwa salah satu dari dua jalan tersebut adalah shahih, dan jalan yang kedua adalah hasan. Maka dikumpulkan pada hadits tersebut antara dua sifat berdasarkan peninjauan dari dua jalan tersebut.

وَإِنْ كَانَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَمَعْنَاهُ التَّرَدُّدُ هَلْ بَلَغَ الْحَدِيثُ مَرْتَبَةَ الصَّاحِحِ أَوْ أَنَّهُ فِي مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ ؟

(Kedua_pent). Apabila hadits tersebut hanya memiliki satu jalan, maka maksud dari shahih hasan adalah “التَّرَدُّدُ” (yakni ragu atau bimbang). Antara apakah hadits tersebut mencapai jenjang shahih, atau hadits tersebut hanya mencapai jenjang hasan?.

Sekedar pemberi tahuan.

Apa yang disampaikan oleh asy-syaikh rahimahullah pada bab ini hanyalah sekedar isyarat, tentang suatu permasalahan yang terkadang kita dapatkan pada suatu hadits, yang seringnya imam Tirmidzi rahimahullah menyatakan sebagai hadits Hasan Shahih. Adapun detil dan rincian masalahnya, akan kita uraikan bersama pada buku syarh Ikhtishar ‘Ulumul Hadits karya imam Ibnu Katsir rahimahullah, pada silsilah buku ke-tiga insya Allah.

• 2). Permasalahan Seputar Munqathi’us Sanad Yang Mencakup :

a). Definisi Munqathi’us Sanad.

Berkata asy-syaikh rahimahullah :

مُنْقَطِعُ السَّنَدِ

أ - تَعْرِيفُهُ ب - أَقْسَامُهُ ج - حُكْمُهُ

أ - مُنْقَطِعُ السَّنَدِ : هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الصَّاحِحِ وَالْحَسَنِ أَنْ يَكُونَ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ

Munqathi’us Sanad.

a). Definisi Munqathi’us Sanad. b). Pembagian Munqathi’us Sanad. c). Hukum Munqathi’us Sanad.

Munqathi’us Sanad yaitu :

Sebuah hadits yang sanadnya tidak bersambung. Dan telah berlalu bahwa di antara syarat shahih dan hasannya suatu hadits adalah dengan sanad yang muttashil.

b). Pembagian Munqathi’us Sanad.

ب - وَيَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : مُرْسَلٌ وَمُعَلَّقٌ وَمُعْضَلٌ وَمُنْقَطِعٌ

Dan Munqathi'us Sanad terbagi menjadi 4 (empat) bagian : Mursal, Mu'allaq, Mu'dhal dan Munqathi'.

فَالْمُرْسَلُ : مَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَابِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَوْ تَابِعِي - 1

1_ Adapun Mursal yaitu :

Apa-apa yang dihubungkan kepada nabi shallallahu 'alaih wa sallam, baik oleh sahabat yang tidak mendengar dari nabi shallallahu 'alaih wa sallam, maupun oleh tabi'in.

وَالْمُعَلَّقُ : مَا حُذِفَ أَوَّلُ إِسْنَادِهِ - 2

2_ Adapun Mu'allaq yaitu :

Sebuah hadits yang dihilangkan bagian awal sanadnya.

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : مَا حُذِفَ جَمِيعَ إِسْنَادِهِ كَقَوْلِ الْبُخَارِيِّ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ

Dan terkadang yang diinginkan dengan Mu'allaq yaitu :

Sebuah hadits yang dihilangkan seluruh sanadnya. Seperti ucapan imam Bukhari rahimahullah :

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ

Adalah nabi shallallahu 'alaih wa sallam senantiasa berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya.

فَأَمَّا مَا يَنْقُلُهُ الْمُصَنِّفُونَ كَصَاحِبِ "الْعَمْدَةِ" - مَثَلًا - مَنْسُوبًا إِلَى أَصْلِهِ بِدُونِ إِسْنَادٍ؛ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ حَتَّى يُنظَرَ فِي الْأَصْلِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ. لِأَنَّ نَاقِلَهُ غَيْرُ مُسْنَدٍ لَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ فَرَعٌ، وَالْفَرَعُ لَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ

Adapun apa yang dilakukan oleh para penulis berupa menukil, seperti yang dilakukan oleh pemilik kitab 'umdah (rujukan_pent) -misalkan-, dimana apa yang ia nukil disandarkan kepada aslinya (yakni sumber penukilannya) tanpa menyebutkan sanad. Maka hadits yang ia nukil tidak dihukumi sebagai hadits mu'allaq. Hingga diteliti pada asal sumber hadits tersebut. Karena sang penukil tidak bersanad terhadap hadits tersebut. Sesungguhnya ia hanyalah cabang, dan cabang mengikuti hukum asal.

Sebagai gambaran.

Asy-syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah memiliki sebuah karya tulis dengan judul Syarh Ushul Tsalatsah. Dan dalam buku tersebut beliau menukil sebuah hadits riwayat imam Tirmidzi rahimahullah tanpa menyebutkan sanadnya, akan tetapi langsung dengan menyebutkan lafazh haditsnya, dan hanya menyebutkan dinukil dari buku imam Tirmidzi rahimahullah.

Maka hadits yang dinukil oleh asy-syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah tidak bisa serta merta dihukumi sebagai hadits mu'allaq karena tidak menyebutkan sanadnya. Akan tetapi harus dilakukan penelitian langsung kepada imam Tirmidzi rahimahullah yang meriwayatkan hadits tersebut. Apabila antara imam Tirmidzi rahimahullah

dengan hadits tersebut muttashil, maka dihukumi muttsahil. Apabila mu'dhal, maka dihukumi mu'dhal. Apabila munqathi', maka dihukumi munqathi'. Dan apabila mu'allaq, maka dihukumi mu'allaq.

Adapun asy-syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah, beliau tidak ada keterkaitannya dengan hadits tersebut. Beliau hanyalah penukil yang dihukumi sebagai cabang. Yang tidak bersanad dan bukan periwayat hadits tersebut. Maka, untuk menghukumi bagaimana kondisi dan derajat hadits tersebut adalah dengan menilik kepada sumber aslinya. Inilah yang dimaksud "hukum cabang mengikuti hukum asal".

وَالْمُعْضَلُ : مَا حُذِفَ مِنْ أَتْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّوَالِي - 3

3_ Dan adapun Mu'dhal yaitu :

Sebuah hadits yang dihilangkan pada pertengahan sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.

Wallahu A'lam Bish Shawab.

LATIHAN :

- 1). Bagaimanakah cara mengkompromikan sifat Shahih Hasan pada satu hadits?
- 2). Apa yang dimaksud dengan Munqathi'us Sanad? Dan di antara syarat shahih dan hasannya suatu hadits adalah ...
- 3). Terbagi menjadi berapakah Munqathi'us Sanad? sebutkan!
- 4). Apa yang dimaksud dengan Mursal?
- 5). Apa yang dimaksud dengan Mu'allaq?
- 6). Apakah hadits yang dinukil oleh para penulis yang tidak bersanad terhadap hadits tersebut dihukumi Mu'allaq?
- 7). Apa yang dimaksud dengan Mu'dhal?

JAWABAN :

1). نَقُولُ : إِنْ كَانَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقَانِ فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الطَّرِيقَيْنِ صَحِيحٌ، وَالثَّانِي حَسَنٌ فَجَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ بِاعْتِبَارِ الطَّرِيقَيْنِ

Kita katakan :

(Pertama_pent). Apabila hadits tersebut memiliki dua jalan, maka maksud dari shahih hasan adalah : bahwa salah satu dari dua jalan tersebut adalah shahih, dan jalan yang kedua adalah hasan. Maka dikumpulkan pada hadits tersebut antara dua sifat berdasarkan peninjauan dari dua jalan tersebut.

وَإِنْ كَانَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَمَعْنَاهُ التَّرَدُّدُ هَلْ بَلَغَ الْحَدِيثُ مَرْتَبَةَ الصَّحِيحِ أَوْ أَنَّهُ فِي مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ ؟

(Kedua_pent). Apabila hadits tersebut hanya memiliki satu jalan, maka maksud dari shahih hasan adalah "التَّرَدُّدُ" (yakni ragu atau bimbang). Antara apakah hadits tersebut mencapai jenjang shahih, atau hadits tersebut hanya mencapai jenjang hasan?.

2). مُنْقَطِعُ السَّنَدِ : هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ أَنْ يَكُونَ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ .

Munqathi'us Sanad yaitu :

Sebuah hadits yang sanadnya tidak bersambung. Dan telah berlalu bahwa di antara syarat shahih dan hasannya suatu hadits adalah dengan sanad yang muttashil.

3). وَيَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : مُرْسَلٌ وَمُعَلَّقٌ وَمُعْضَلٌ وَمُنْقَطِعٌ .

Dan Munqathi'us Sanad terbagi menjadi 4 (empat) bagian : Mursal, Mu'allaq, Mu'dhal dan Munqathi'.

4). فَالْمُرْسَلُ : مَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَابِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَوْ تَابِعِيٌّ .

Mursal yaitu :

Apa-apa yang dihubungkan kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, baik oleh sahabat yang tidak mendengar dari nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maupun oleh tabi'in.

5). وَالْمُعَلَّقُ : مَا حُذِفَ أَوَّلُ إِسْنَادِهِ .

Mu'allaq yaitu :

Sebuah hadits yang dihilangkan bagian awal sanadnya.

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : مَا حُذِفَ جَمِيعُ إِسْنَادِهِ كَقَوْلِ الْبُخَارِيِّ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ

Dan terkadang yang diinginkan dengan Mu'allaq yaitu :

Sebuah hadits yang dihilangkan seluruh sanadnya. Seperti ucapan imam Bukhari rahimahullah :

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ

Adalah nabi shallallahu 'alaihi wasallam senantiasa berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya.

6). فَأَمَّا مَا يَنْقُلُهُ الْمُصَنِّفُونَ كَصَاحِبِ "الْعَمْدَةِ" - مَثَلًا - مَنْسُوبًا إِلَى أَصْلِهِ بِدُونِ إِسْنَادٍ؛ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ حَتَّى يُنْظَرَ . فِي الْأَصْلِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ. لِأَنَّ نَاقِلَهُ غَيْرُ مُسْنَدٍ لَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ فَرَعٌ، وَالْفَرَعُ لَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ

Adapun apa yang dilakukan oleh para penulis berupa menukil, seperti yang dilakukan oleh pemilik kitab 'umdah (rujukan_pent) -misalkan-, dimana apa yang ia nukil disandarkan kepada aslinya (yakni sumber penukilannya) tanpa menyebutkan sanad. Maka hadits yang ia nukil tidak dihukumi sebagai hadits mu'allaq. Hingga diteliti pada asal sumber hadits tersebut. Karena sang penukil tidak bersanad terhadap hadits tersebut. Sesungguhnya ia hanyalah cabang, dan cabang mengikuti hukum asal.

7). وَالْمُعْضَلُ : مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِي .

Mu'dhal yaitu :

Sebuah hadits yang dihilangkan pada pertengahan sanadnya dua orang perawi atau

lebih secara berturut-turut.

Baarakallahu fikum.

Akhukum fillah

Abu Muhammad Mubaarok Al-Atsary

Senin - 27 - Juli - 2015 M